

**HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KITAB  
'UQŪD AL-LUJAYN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

**SKRIPSI**

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh  
gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)



Oleh:

**LUTFIATUL KHASANAH**

***9.311.105.12***

**PROGRAM STUDI AKHWAL AL-SYAKHSIYAH  
JURUSAN SYARI'AH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) KEDIRI  
2016**

## ABSTRAK

LUTFIATUL KHASANAH, Dosen Pembimbing H. Abdullah Taufik, MH. dan Siti Nurhayati, S.HI, M.Hum, Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab *'Uqūd al-Lujayn* dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Akhwal al-Syakhsyah, Syari'ah, STAIN Kediri, 2016.

Kata Kunci: Hak dan Kewajiban, *'Uqūd al-Lujayn*, Undang-Undang Perkawinan

Dengan terjalinnya suatu ikatan perkawinan menyebabkan akibat hukum bagi pasangan suami dan istri, yakni hak dan kewajiban. Seorang suami dan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Kitab *'Uqūd al-Lujayn* karya *Shaykh* Muhammad Bin Umar Al-Nawawī *Al-Bantani* merupakan kitab yang membahas tentang perkawinan dan masih sering dikaji di beberapa pondok pesantren Indonesia. Indonesia sendiri sebagai Negara hukum mempunyai hukum yang mengatur tentang perkawinan, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga perlu adanya penelitian guna mengetahui hak dan kewajiban suami istri dari keduanya kemudian bisa mengaplikasikan sesuai dengan aturan dalam agama Islam serta tidak mengesampingkan Undang-Undang Perkawinan Indonesia.

Penelitian ini diadakan guna menjawab beberapa rumusan masalah dengan menggunakan penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif dan sifat penelitian *deskriptif-analitik*, yaitu peneliti berusaha menjelaskan materi yang ada dengan tujuan menemukan fakta (*fact finding*) dengan diikuti oleh analisis yang memadai sebagai usaha untuk mencari *problem solving*. Pengumpulan data menggunakan metode bahan pustaka melalui teks-teks tertulis maupun *soft-copy edition* serta analisis dengan metode *content* analisis dan komparatif.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa: (1) Kitab *'Uqūd al-Lujayn* dalam mengatur hak dan kedudukan suami istri menempatkan hak suami di atas setingkat lebih tinggi dibanding istri. (2) Persamaan hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *'Uqūd al-Lujayn* dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah baik suami maupun istri memiliki kewajiban yang luhur, suami sebagai kepala keluarga, suami wajib memberi nafkah istri, istri sebagai ibu rumah tangga yang wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya dan suami istri wajib saling mencintai, setia dan membantu. Sedangkan perbedaan dari keduanya terletak pada pengaturan hak dan kedudukan suami istri, sanksi kelalaian dalam menjalankan kewajiban dan kewajiban izin istri kepada suami. (3) Prinsip dasar yang menjadi landasan perbedaan konsep keseimbangan hak dan kedudukan suami istri dalam kitab *'Uqūd al-Lujayn* dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bahwa pijakan kitab *'Uqūd al-Lujayn* pada Q.S al-Baqarah (2): 228, Q.S al-Baqarah (2): 228 dan hadis Nabi. Sedangkan pijakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada persamaan gender.

**HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KITAB  
'UQŪD AL-LUJAYN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

**SKRIPSI**

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh  
gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)



Oleh:

**LUTFIATUL KHASANAH**

***9.311.105.12***

**PROGRAM STUDI AKHWAL AL-SYAKHSIYAH  
JURUSAN SYARI'AH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) KEDIRI  
2016**

## HALAMAN PERSETUJUAN

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KITAB '*UQŪD AL-LUJAYN*  
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG  
PERKAWINAN

LUTFIATUL KHASANAH

NIM. 9.311.105.12

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Abdullah Taufik, MH  
NIP.196706222006041009

Siti Nurhayati, S.HI, M.Hum  
NIP.198003132011012004

## NOTA DINAS

Nomor : Kediri, 23 Juni 2016  
Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth, Bapak Ketua Sekolah Tinggi  
Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri  
Di  
Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo  
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Ketua untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswi tersebut di bawah ini:

Nama : LUTFIATUL KHASANAH  
NIM : 9.311.105.12  
Judul : HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM  
KITAB *'UQŪD AL-LUJAYN* DAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1). Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Abdullah Taufik, MH  
NIP.196706222006041009

Siti Nurhayati, S.HI, M.Hum  
NIP.198003132011012004

## HALAMAN PENGESAHAN

### HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KITAB ‘UQŪD AL-LUJAYN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

LUTFIATUL KHASANAH

NIM. 9. 311. 105. 12

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
(STAIN) Kediri pada tanggal 23 Juni 2016

Tim Penguji,

1. Penguji Utama  
Dr. Ulin Na'mah, MHI (.....)  
NIP. 197802012005012002
2. Penguji I  
H. Abdullah Taufik, MH (.....)  
NIP. 196706222006041009
3. Penguji II  
Siti Nurhayati, S.HI, M.Hum (.....)  
NIP. 198003132011012004

Kediri, 23 Juni 2016

Ketua STAIN Kediri

**Dr. Nur Chamid, MM**  
**NIP. 196807141997031002**

## MOTTO

\* الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا مَرْأَةٌ صَالِحَةٌ \*

*“Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah istri shalihah”. (HR. Muslim)*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya kecilku ini kupersembahkan untuk:

Suamiku Mas Muhammad Minhajil Qowim, S.Pd.I

Orang tuaku Bapak Khoiri dan Ibu Mujiharti

Saudara-saudaraku:

Mas Mukarom Ismail, istrinya Mbak Lina Astika dan  
anaknya Siti Lathifatul Jannah

Mas Muhammad Ridwan

Adik Zulva Ulin Nuha

Dan untuk orang-orang yang selalu mencintai dan  
menyayangiku



## ABSTRAK

LUTFIATUL KHASANAH, Dosen Pembimbing H. Abdullah Taufik, MH. dan Siti Nurhayati, S.HI, M.Hum, Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab *'Uqūd al-Lujayn* dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Akhwal al-Syakhsyah, Syari'ah, STAIN Kediri, 2016.

Kata Kunci: Hak dan Kewajiban, *'Uqūd al-Lujayn*, Undang-Undang Perkawinan

Dengan terjalinnya suatu ikatan perkawinan menyebabkan akibat hukum bagi pasangan suami dan istri, yakni hak dan kewajiban. Seorang suami dan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Kitab *'Uqūd al-Lujayn* karya *Shaykh* Muhammad Bin Umar Al-Nawawī *Al-Bantani* merupakan kitab yang membahas tentang perkawinan dan masih sering dikaji di beberapa pondok pesantren Indonesia. Indonesia sendiri sebagai Negara hukum mempunyai hukum yang mengatur tentang perkawinan, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga perlu adanya penelitian guna mengetahui hak dan kewajiban suami istri dari keduanya kemudian bisa mengaplikasikan sesuai dengan aturan dalam agama Islam serta tidak mengesampingkan Undang-Undang Perkawinan Indonesia.

Penelitian ini diadakan guna menjawab beberapa rumusan masalah dengan menggunakan penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif dan sifat penelitian *deskriptif-analitik*, yaitu peneliti berusaha menjelaskan materi yang ada dengan tujuan menemukan fakta (*fact finding*) dengan diikuti oleh analisis yang memadai sebagai usaha untuk mencari *problem solving*. Pengumpulan data menggunakan metode bahan pustaka melalui teks-teks tertulis maupun *soft-copy edition* serta analisis dengan metode *content* analisis dan komparatif.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa: (1) Kitab *'Uqūd al-Lujayn* dalam mengatur hak dan kedudukan suami istri menempatkan hak suami di atas setingkat lebih tinggi dibanding istri. (2) Persamaan hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *'Uqūd al-Lujayn* dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah baik suami maupun istri memiliki kewajiban yang luhur, suami sebagai kepala keluarga, suami wajib memberi nafkah istri, istri sebagai ibu rumah tangga yang wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya dan suami istri wajib saling mencintai, setia dan membantu. Sedangkan perbedaan dari keduanya terletak pada pengaturan hak dan kedudukan suami istri, sanksi kelalaian dalam menjalankan kewajiban dan kewajiban izin istri kepada suami. (3) Prinsip dasar yang menjadi landasan perbedaan konsep keseimbangan hak dan kedudukan suami istri dalam kitab *'Uqūd al-Lujayn* dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bahwa pijakan kitab *'Uqūd al-Lujayn* pada Q.S al-Baqarah (2): 228, Q.S al-Baqarah (2): 228 dan hadis Nabi. Sedangkan pijakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada persamaan gender.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Huruf Transliterasi

ARAB	INDONESIA	ARAB	INDONESIA
ء	,	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Z
ث	Th	ع	,
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ṣ	ي	Y

## 2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*Shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

أَحْمَدِيَّة : ditulis *Aḥmadiyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis double hurufnya.

دَلَّ : ditulis *dalla*

## 3. Ta' Marbutah.

a. Bila dimatikan ditulis "ah",

جَمَاعَةٌ : ditulis *jamā'ah*

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Muḍaf), ditulis "at".

نِعْمَةُ اللَّهِ : ditulis *ni'mat Allah*

زَكَاةُ الْفِطْرِ : ditulis *zakāt al-fir*

## 4. Vocal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

## 5. Vocal Panjang (madd)

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i, dan u.

## 6. Bunyi Hidup Double

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (أَي) dan (أَوْ)

#### **7. Kata sandang Alif + Lam**

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf al ditulis al-

الجامعة : ditulis *al-Jāmi'ah*

الشيعة : ditulis *al-Shī'ah*

#### **8. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

#### **9. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat.**

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata

شيخ الإسلام : ditulis *Shaykh al-Islām*

#### **10. Lain-lain.**

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata *ijmak*, *nash*, *al-Qur'an*, *Hadits*, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah menganugerahkan nikmat Iman dan Islam sampai akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir yakni penulisan skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam Jurusan Syariah Program Studi Akhwal al-Syakhsyah STAIN Kediri yang berjudul “HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KITAB *‘UQŪD AL-LUJAYN* DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah mengantarkan manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Semoga kesejahteraan dan keselamatan senantiasa teriring kepada sahabat, keluarga beserta seluruh umat Nabi Muhammad SAW.

Dengan rahmat dan inayah dari Allah SWT serta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik meskipun penuh dengan berbagai hambatan. Oleh karena itu, dengan seutas doa dan untaian rasa syukur, penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang tiada terhingga, rahmat, taufik, hidayah serta kemudahannya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Nur Chamid, MM, selaku Ketua STAIN Kediri yang telah memimpin dengan bijaksana dalam meningkatkan kualitas para mahasiswa dan mahasiswanya.

3. Bapak H. Abdullah Taufik, MH, selaku Dosen Pembimbing I atas segala bimbingan dan arahan yang telah diberikan kepada Penulis hingga terselesainya penulisan skripsi ini.
4. Ibu Siti Nurhayati, S.HI, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengetahuan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ketua Jurusan Syariah beserta staf dan karyawannya, atas segala bantuan, kebijaksanaan, perhatian dan dorongan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Kekasih tercinta, suami Penulis yang selalu sabar menemani masa senang maupun sulit, atas perhatian yang tak pernah lelah untuk selalu menyemangati Penulis dengan menghadirkan berbagai pengalaman, motivasi dan arahan, atas kucuran keringat selama mengantar dan menemani bimbingan serta selalu mendorong dan mengingatkan Penulis dalam penyelesaian penyusunan skripsi.
7. Ayahanda dan Ibunda tercinta, selaku orangtua Penulis, terima kasih telah menemani dengan tabah, sabar atas segala perhatian dan doa-doa yang senantiasa Engkau panjatkan untuk cita-cita dan kesuksesan Penulis.
8. Teman-teman Program Studi Akhwal Al-Syakhsiyah, Comunitas Mahasiswa Program Studi Akhwal Al-Syakhsiyah (COMPAS), UKM Kerohanian, UKM Paduan Suara, Forum Mahasiswa Bidikmisi (FMBM) STAIN Kediri, keluarga besar Pondok Pesantren Mamba'us Sholihin Blitar, Pondok Pesantren Al-Ishlah Kediri dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang

telah membantu dan memberikan dukungan baik moril maupun materiil kepada Penulis dalam menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka saran dan kritik sangat Penulis harapkan untuk perbaikan demi sempurnanya penulisan skripsi ini. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya khususnya keluarga besar Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri. Amin

Kediri, 2 Juni 2016

Penulis,

Lutfiatul Khasanah

## **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Kajian Teoretik.....	14
G. Metode Penelitian.....	28
H. Sistematika Pembahasan.....	32
<b>BAB II    HAK HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KITAB           ‘UQŪD AL-LUJAYN KARYA SHAYKH MUHAMMAD BIN           UMAR AL-NAWAWĪ AL-BANTANĪ</b>	
A. Kitab ‘ <i>Uqūd al-Lujayn</i> .....	34
1. Biografi pengarang kitab ‘ <i>Uqūd al-Lujayn</i> .....	34
2. Profil kitab ‘ <i>Uqūd al-Lujayn</i> .....	37



B. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam kitab.....	39
1. Kedudukan suami dan istri dalam kitab.....	40
2. Kewajiban suami terhadap istri.....	41
3. Kewajiban istri terhadap suami.....	50
<b>BAB III HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN</b>	
A. Sejarah Lahirnya Undang-Undang.....	57
1. Masa kerajaan Islam di Indonesia.....	58
2. Masa penjajahan di Indonesia.....	59
3. Masa awal kemerdekaan.....	60
4. Masa menjelang kelahiran Undang-Undang.....	62
B. Prinsip dan Asas Undang-Undang.....	63
C. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Undang-Undang.....	67
<b>BAB IV PERSAMAAN DAN PERBEDAAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KITAB ‘UQŪD AL-LUJAYN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN</b>	
A. Persamaan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam ‘ <i>Uqūd al-Lujayn</i> dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	73
B. Perbedaan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam ‘ <i>Uqūd al-Lujayn</i> dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	81
<b>BAB V PRINSIP DASAR PERBEDAAN KONSEP KESEIMBANGAN HAK DAN KEDUDUKAN SUAMI ISTRI DALAM KITAB ‘UQŪD AL-LUJAYN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN</b>	

A. Dalil Naqli sebagai Pijakan Konsep Ketidakseimbangan Hak dan Kedudukan Suami Istri dalam Kitab <i>'Uqūd al-Lujayn</i> .....	86
B. Persamaan Jender sebagai Pijakan Konsep Keseimbangan Hak dan Kedudukan Suami Istri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	91

## **BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	96

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	97
-----------------------------	----

## **LAMPIRAN - LAMPIRAN**